

TIM HUKUM LISMIDIANTO - HERLIAN

PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KAUR TAHUN 2020

Jakarta, 2 Februari 2021

Perihal. : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Nomor Urut 01, Gusril Pausi-Medi Yuliardi.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **H. LISMIDIANTO, S.H., M.H.**
Alamat : Jl. Hibrida 15 Nomor 15C RT. 14 RW. 4, Kelurahan Sidomulyo
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
e-mail: timhukumlisi@gmail.com
NIK : 1771021210630002
- Nama : **HERLIAN MUCHRIM, S.T.**
Alamat : Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
e-mail: timhukumlisi@gmail.com
NIK : 1704051501770002

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	<i>Pihak Terkait</i>
No.	<i>44</i> ./PHP.BUP <i>XIX</i> ./20 <i>21</i>
Hari :	<i>Selasa</i>
Tanggal :	<i>2 / 2 / 21</i>
Jam :	<i>14.00</i>

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020 Nomor Urut 02 di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- FIRNANDES MAURISYA, S.H., M.H. NIA. 14.02264**
- SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H. NIA. 18.10.7.2011**
- KHAIRIL AMIN, S.H. NIA. 00.10.9.532**
- KHAIRUNNISYAH, S.H. NIA. 18.03240**
- HADI PRAYETNO, S.H. NIA. 20.03031**
- PUSPA WULANDARI, S.H. NIA. 20.03045**
- ENDA PERMATA SARI, S.H. NIA. 20.03028**
- PRIHARTINI HASANAH, S.H., M.H. NIA. 20.03044**
- DENI AZHARI, S.H NIA. 01.001227**
- DWIPERTIWI JELITAHATI, S.H**
- CHESSA DWI FIRLANDA, S.H**

Kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang yang tergabung dalam **TIM HUKUM LISMIDIANTO-HERLIAN**, yang beralamat Jl. M. Hasan Nomor 42 RT.1 RW.1 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, alamat email: timhukumlismi@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**.

Dalam hal ini memberikan **Keterangan Pihak Terkait** dalam Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Gusril Pausi, S.Sos, M.A.P-Medi Yuliardi, S.T., Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang [untuk selanjutnya disebut **Undang-Undang Pemilihan**] dinyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota [untuk selanjutnya disebut **PMK Nomor 6**] dinyatakan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*";
- 1.3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mengenai adanya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif [TSM] yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut, bukanlah menjadi ranah dan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya sebagaimana dimaksud Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan, namun wewenang dari lembaga lain [*in casu* Bawaslu Kabupaten Kaur dan Bawaslu Provinsi Bengkulu] sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan [vide Pasal 135A Undang-Undang Pemilihan];

- 1.4. Bahwa Pemohon tidak pernah menguraikan dalil mengenai adanya selisih dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak juga menguraikan bagaimana hitung-hitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk bagaimana perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon tersebut salah atau tidak sesuai menurut Pemohon;
- 1.5. Bahwa dalil-dalil tersebut merupakan bangunan konstruksi hukum untuk dapat meyakinkan Mahkamah dalam pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi menjalankan perintah Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan;
- 1.6. Bahwa terhadap dalil yang diuraikan oleh Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan hasil namun merupakan uraian pelanggaran-pelanggaran yang ternyata tidak pernah muncul atau diajukan pada saat proses pelaksanaan rekapitulasi pada tingkat TPS, maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

- 2.1. Bahwa Undang-Undang Pemilihan telah membatasi secara limitatif terhadap peserta Pemilihan yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan dinyatakan "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : (a) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota*";
- 2.3. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, dengan hasil penghitungan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Gusril Pausi, S.Sos., M.AP dan Medi Yuliardi, S.T.	37.148	47,67%
2	H. Lismidianto, S.H., M.H. dan Herlian Muchrim, S.T.	40.792	52,33%
Total Suara Sah		77.940	100 %

- 2.4. Bahwa berdasarkan tabel diatas, Pemohon memperoleh suara sebanyak 37.148 suara atau 47,67%, dan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pihak Terkait dengan perolehan suara sebanyak 40.792 suara atau 52,33%;
- 2.5. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah suara Pihak Terkait dikurangi dengan suara Pemohon, $40.792 - 37.148 = 3.644$ suara, dan apabila dipersentasekan menjadi 4,67%, dan persentase tersebut melebihi ambang batas 2% sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan;
- 2.6. Bahwa terhadap syarat penggunaan ambang batas di dalam Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terkait dengan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016, Putusan Nomor 116/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016, Putusan Nomor 136/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 22 Januari 2016, dan Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017;
- 2.7. Bahwa dalam putusan-putusan tersebut secara jelas dan tegas Mahkamah menyatakan bahwa Mahkamah tetap tunduk dan patuh terhadap keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan pada saat Mahkamah bertindak sebagai pelaksana Undang-Undang. Pihak Terkait kembali kutipkan dua pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai Kedudukan Hukum Pemohon yaitu Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017, halaman 66:

- ...
- [3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraph **[3.1]** sampai dengan **[3.2]** diatas, Mahkamah berpendapat:
- a. ...
 - b. Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah

dengan PMK 1/2017. Demikian pula Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah takkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, bukan takkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana hanya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu memaksa Mahkamah untuk di satu pihak mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penegakan hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*."

dan Pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016, halaman 72: ✓

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Lagipula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 dinyatakan:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama keamanan dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide UUD 1945 Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya, sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum untuk mengatur signifikansi perolehan suara calon";

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 18 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan."

- Begitupula pendapat Mahkamah di dua putusan lainnya yang secara jelas dan tegas mengakui Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan untuk dilaksanakan. ✓
- 2.8. Bahwa dengan persentase 4,67 %, serta pendapat Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan sengketa Pemilihan, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. ✓

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Pemilihan *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 dinyatakan permohonan terhadap pembatalan penetapan hasil penghitungan suara diajukan oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 3.2. Bahwa Keputusan KPU Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 Pukul 22.30 WIB;
- 3.3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini secara online dan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pada pukul 18.43.16 WIB;
- 3.4. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan secara online ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 18.43.16 WIB, sebagaimana bukti pendaftaran online yang termuat di situs Mahkamah Konstitusi;
- 3.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan. ✓

4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 4.1. Bahwa Pemohon tidak pernah mempersoalkan terkait dengan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon pada tanggal 16 Desember 2021 melalui Keputusan Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020; ✓
- 4.2. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan terkait dengan pelanggaran TSM, pelanggaran etik penyelenggara Pemilihan dan pelanggaran-pelanggaran administrasi Pemilihan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menyebabkan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas, selain karena kewenangan untuk mengadili pelanggaran tersebut bukan wewenang Mahkamah Konstitusi, pelanggaran dalam Permohonan tersebut tidak berkaitan dengan selisih perolehan suara; ✓

- 4.3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang termuat di dalam pokok permohonan tidak bersesuaian dengan apa yang diminta oleh Pemohon dalam Petitumnya. Dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran TSM namun dalam Petitum Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang. Padahal menurut hukumnya, kalaulah terjadi Pelanggaran TSM, maka konsekuensinya adalah diskualifikasi bukan pemungutan suara ulang. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan Pemohon dalam mengajukan apa yang menjadi pokok permohonan sebenarnya; ✓
- 4.4. Bahwa terkait dengan Tempat Pemungutan Suara [TPS] yang dimintakan oleh Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di dalam Petitumnya, ada sejumlah TPS yang tidak pernah termuat di dalam dalil pokok permohonannya, namun tiba-tiba sejumlah TPS tersebut muncul di dalam Petitum untuk dilakukan pemungutan suara ulang. TPS tersebut adalah TPS 1 Desa Sukarami II Kecamatan Kelam Tengah dan TPS 1 Desa Tanjung Betung I Kecamatan Kaur Utara; ✓
- 4.5. Bahwa terhadap petitum ke-3 angka 43 terkait dengan TPS 2 Desa Penyandingan Kecamatan Nasal, perlu Pihak Terkait sampaikan dengan Mahkamah Konstitusi, di Kabupaten Kaur tepatnya di Kecamatan Nasal tidak ada desa yang bernama Desa Penyandingan. Sehingga petitum terhadap angka 43 untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 desa tersebut adalah petitum yang salah dan ngawur; ✓
- 4.6. Bahwa di dalam petitum ke-3 Pemohon mengenai permintaan pemungutan suara ulang di beberapa TPS yaitu dari angka 1 sampai dengan angka 55, terdapat tumpang tindih uraian TPS. Disatu sisi Pemohon meminta dilakukan Pemungutan suara ulang per TPS sebagaimana disebutkan pada angka 1 sampai dengan angka 53, namun di poin selanjutnya yaitu angka 54 dan angka 55, Pemohon kembali meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di kecamatan Tanjung Kemuning dan seluruh TPS di Kecamatan Maje, yang mana beberapa TPS di Kecamatan Maje dan Kecamatan Tanjung Kemuning tersebut telah diuraikan oleh Pemohon pada angka 1-53; ✓
- 4.7. Bahwa narasi yang dibangun oleh Pemohon dalam permohonannya adalah narasi dongeng atau khayalan Pemohon semata tanpa pernah didukung dengan alat bukti yang sah dan kuat serta sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang berakibat Permohonan tersebut terkesan dipaksakan dan akhirnya menjadi kabur. Sehingga sangat beralasan hukum berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon. ✓

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Tanggapan atas dalil Permohonan mengenai pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara secara terstruktur, sistematis dan masif.

- 1.1. Bahwa oleh karena Pemohon sama sekali tidak keberatan dan tidak mempersoalkan mengenai penetapan hasil penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon [*in casu* KPU Kaur], maka menurut kami Pihak Terkait, Keputusan Termohon Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, adalah benar dan sesuai menurut hukum dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Gusril Pausi, S.Sos., M.AP - Medi Yuliardi, S.T.	37.148
2	H. Lismidianto, S.H., M.H. - Herlian Muchrim, S.T.	40.792
Total Suara Tidak Sah		1.284
Total Suara Sah		77.940

- 1.2. Bahwa oleh karena tidak terjadi perubahan perolehan suara bagi Pemohon ataupun Pihak Terkait, dan Pemohon tidak menyajikan data perolehan suara yang benar menurut hitung-hitungan Pemohon, maka yang menjadi benar dan menjadi dasar perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel diatas sesuai dengan Keputusan KPU Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020. Sehingga terhadap dalil Pemohon yang menolak tegas Keputusan KPU Kaur adalah tidak berdasar hukum;
- 1.3. Bahwa Pemohon mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif [TSM], namun TSM tersebut menurut Pemohon dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan dan bukan dilakukan oleh Pihak Terkait. Terhadap hal tersebut Pihak Terkait menyatakan dugaan-dugaan pelanggaran yang bersifat TSM merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi [*in casu* Bawaslu Provinsi Bengkulu] untuk memeriksa dan mengadilinya dan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu [DKPP] yang berwenang mengadilinya;
- 1.4. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan TSM, sejak kami Pihak Terkait ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan dilaksanakannya rekapitulasi suara tingkat Kabupaten dan dikeluarkannya

penetapan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, Pihak Terkait tidak pernah menerima putusan ataupun produk lainnya dari Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM;

- 1.5. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi yang didalilkan Pemohon, sampai dengan diajukannya Permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait belum pernah menerima produk hukum ataupun surat rekomendasi baik dari Termohon ataupun dari Bawaslu Kaur mengenai dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
- 1.6. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan partisipasi publik yang tinggi dan dihubungkan dengan kondisi cuaca adalah dalil yang kabur dan tidak jelas. Apa yang ingin ditarik dari partisipasi publik dengan cuaca di Kaur pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu?. Bagaimana konstruksi hukumnya kemudian tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dihubungkan dengan cuaca lalu kemudian muncul pelanggaran TSM yang dilakukan penyelenggara?. Hal tersebut tidak diuraikan oleh Pemohon secara *rigid* dan jelas, sehingga menurut Pihak Terkait hal tersebut adalah asumsi-asumsi Pemohon;
- 1.7. Bahwa dalil Pemohon yang baru menyampaikan keberatan pada pleno tingkat Kecamatan dan pleno Kabupaten [vide dalil Pemohon angka 5 dan angka 6] dengan dalil Pemohon baru mengetahui pelanggaran pada tingkat KPPS pada saat pleno tingkat Kecamatan, kontradiktif dengan dalil yang dibangun oleh Pemohon pada Permohonan angka 15. Pemohon baru mengetahui pelanggaran tingkat pleno Kecamatan, namun sudah tahu adanya surat suara yang sengaja dirusak tingkat KPPS. Pemohon sama sekali tidak menguraikan bagaimana cara surat suara itu dirusak?, oleh siapa?, berapa banyak surat suara yang rusak tersebut?. Yang jadi pertanyaan berikutnya kemana saksi Pemohon di TPS? Kenapa tidak melakukan keberatan di TPS ketika surat suara yang dicoblos untuk Pemohon dirusak oleh KPPS, padahal itu merupakan pelanggaran pidana;
- 1.8. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan keterlibatan Pihak Terkait dengan melakukan *grand design* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur [vide dalil Permohonan angka 11], adalah fitnah dan tuduhan yang tidak mendasar dan ini sudah masuk dalam kategori penyerangan kehormatan secara pribadi. Pemohon hanya menyebarkan dalil fitnah tanpa bukti pada angka 11 tersebut dengan menyebut keterlibatan Pihak Terkait dan atau keluarga Pihak Terkait, namun Pemohon tidak menguraikan secara detail dan jelas bagaimana *grand design* yang dilakukan oleh Pihak Terkait atau keluarga Pihak Terkait dalam proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020?, siapa saja yang terlibat?, keuntungan apa yang secara nyata diperoleh oleh Pihak Terkait?;

- 1.9. Bahwa dalil Pemohon lebih banyak menguraikan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan baik KPU Kaur ataupun Bawaslu Kaur, seharusnya dalil ini lebih tepat dan pas untuk diajukan oleh Pemohon ke DKPP, agar dapat diketahui apakah dugaan yang dimuat oleh Pemohon tersebut hanya asumsi dan rekaan saja atautkah benar adanya, dan bukan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi;
- 1.10. Bahwa semua dalil yang dibangun oleh Pemohon dalam point huruf A ini adalah dalil yang tidak berdasar, tidak jelas dan tidak rinci, mengenai pelanggaran atau kecurangan yang kemudian berdampak pada selisih hasil suara antara Pemohon dan Pihak Terkait;

2. Tanggapan terhadap dalil Pemohon mengenai manipulasi data pemilih dan berbagai kecurangan di TPS yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

- 2.1. Bahwa satu catatan yang ingin Pihak Terkait sampaikan dengan Pemohon, untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Waliota Tahun 2020 ini, tidak lagi dikenal adanya Formulir C.7 Daftar Hadir. Menurut Pasal 5 ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota [untuk selanjutnya disebut **PKPU 18/2020**], menyatakan "Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK merupakan daftar hadir yang sesuai dengan salinan DPT", dan terhadap format Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK tersebut juga terlampir di dalam PKPU 18/2020 halaman 82;
- 2.2. Bahwa kalaupun Pemohon kemudian menyatakan C.7 yang dimaksud Pemohon dalam Permohonannya adalah Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf i PKPU 18/2020, C.Daftar Hadir Pemilih-KWK yang mana yang kemudian dipermasalahkan oleh Pemohon. Di dalam PKPU 18/2020 ada tiga Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, masing-masing:
 - **Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK** : Daftar Hadir Pemilih di TPS yang sesuai dengan DPT;
 - **Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK** : Daftar Hadir Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain;
 - **Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** : Daftar Hadir Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan KTP elektronik. [vide Pasal 5 ayat (1) huruf i, j, dan k PKPU 18/2020]

- 2.3. Bahwa terhadap dalil Pemohon dari angka 18 sampai angka 30, menurut kami adalah dalil yang tidak beralasan. Semua yang dikemukakan oleh Pemohon hanya berkuat soal daftar hadir dan bukan soal selisih suara, sehingga tidak beralasan hukum kemudian Pemohon di dalam petitumnya meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS;
- 2.4. Bahwa semua yang dikemukakan oleh Pemohon pada angka 18 sampai dengan angka 30, untuk mengujinya cukup dengan melihat C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh oleh Pemohon dari saksi-saksi Pemohon di setiap TPS. Pada C.Hasil Salinan-KWK tersebut sudah sangat jelas termuat mengenai Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih;
- 2.5. Bahwa dari TPS-TPS yang disampaikan oleh Pemohon dalam Posita dan Petitumnya, setelah Pihak Terkait sandingkan dengan C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh saksi-saksi Pihak Terkait di TPS, tidak ada satupun permasalahan atau persoalan yang menjadi catatan dalam proses pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya, termasuk tidak adanya penggunaan Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari saksi Pemohon di TPS-TPS tersebut;
- 2.6. Bahwa untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang telah secara jelas termuat syarat-syaratnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) **Undang-Undang Pemilihan**, sehingga walaupun Pemohon masih meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang, seharusnya dalil-dalil Permohonan yang dibangun adalah dalil yang sesuai dengan batasan PSU di dalam pasal tersebut;

PETITUM

Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. ✓

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. ✓

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; ✓
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 Pukul 22.30 WIB, dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut: ✓


No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Gusril Pausi, S.Sos., M.AP dan Medi Yuliardi, S.T.	37.148
2	H. Lismidianto, S.H., M.H. dan Herlian Muchrim, S.T.	40.792
Total Suara Sah		77.940

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



FIRNANDES MAURISYA, S.H., M.H.

KHAIRIL AMIN, S.H.



SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H.


HADI PRAYETNO, S.H.


ENDA PERMATA SARI, S.H.


PUSPA WULANDARI, S.H.I


CHIESSA DWI FIRLANDA, S.H.


DWIPERTIWI JELITANATI, S.H.